

BUMDES SYARIAH UNTUK MENDORONG LAHIRNYA EKOSISTEM HALAL DI DESA

Muhammad Iqbal¹⁾, Asima¹⁾, Syahriah Sari¹⁾

¹⁾Dosen Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar

ABSTRACT

This study aims to design a business model for village-owned enterprises based on Islamic values or so-called BUMDES Syariah. The design of BUMDES Syariah does not only aim at compliance with Islamic syariah but much more than that. BUMDES Syariah aims to increase mutual benefit and encourage the birth of the halal ecosystem at the village level. This study begins by conducting a SWOT analyst to examine the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the establishment of Sharia BUMDES. Furthermore, building a foundation for the objectives of Sharia BUMDES in accordance with the principles of sharia maqashid refers to the five goals explained by al-Syatibi, namely maintaining religion, life, reason, descent, and property. The product designs offered for Sharia BUMDES are tailored to the needs and economic characteristics of rural communities, including agricultural mudaraba, musyarakah for the village's leading halal commodity, murabahah, and halal tourism ijarah. The results of this study are expected to be a reference for BUMDES managers in designing their business plans, especially for villages that are predominantly Muslim. The design of the BUMDES Syariah business model starts from the process of forming the BUMDES to the types of products delivered to the village community.

Keywords: *BUMDES, Syariah*

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2014, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 6 Tentang Desa. Undang-undang ini menjadi pijakan penting bagi pembangunan di desa. Masyarakat desa bukan lagi menjadi pemain figuran tapi menjadi aktor penting yang sangat diharapkan peranannya dalam menciptakan pemerataan pembangunan. UU ini mengamanahkan adanya peran besar pemerintah desa sebagai pemerintahan yang otonom dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki dan dana transfer (dana desa) untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

Selain pemerintah desa, pilar penting berikutnya yang sangat diharapkan kontribusinya bagi pembangunan desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Entitas ini merupakan badan usaha yang pembentukannya bersumber dari modal yang disertakan oleh pemerintah desa. Amanah regulasi mewajibkan setiap pemerintah desa untuk mengalokasikan sebagian dari dana desa yang mereka kelolah untuk pembentukan BUMDES.

Berdasarkan obeservasi peneliti, beberapa desa di Sulawesi Selatan mengalokasikan sekitar Rp 50 juta rupiah setiap tahun anggaran dari dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa kepada pengelola BUMDES untuk dijadikan modal awal. Angka ini akan terus bertambah seiring waktu karena selama beberapa periode anggaran pemerintah desa akan selalu menganggarkan dana APBDesa untuk penyertaan modal di BUMDES. Oleh karena itu, besaran angka ini sangat potensial bagi pengelola BUMDES untuk mengembangkan BUMDES menjadi entitas bisnis yang bisa menopang perekonomian desa.

Kekuatan BUMDES dari segi permodalan ini harus ditopang dengan kapabilitas pengelola BUMDES. Modal yang besar tersebut tidak akan berarti sama sekali jika pengelola BUMDES tidak dibekali kompetensi manajemen entitas bisnis yang baik. Kompetensi ini menjadi prasyarat penting bagi BUMDES untuk bisa berkembang dan bertahan ditengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat.

Namun, obeservasi di lapangan menunjukkan beberapa pemerintah desa membentuk BUMDES hanya sebagai kewajiban menjalankan amanah UU saja. Nampak belum ada kesungguhan untuk menjadikan BUMDES menjadi entitas bisnis yang benar-benar kokoh. Di beberapa desa, pengurus dibentuk sekedaranya saja dan mengalami kebingungan menentukan model bisnis yang tepat bagi BUMDES.

Hal penting yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan model bisnis adalah kesesuaian praktek bisnis yang dijalankan oleh BUMDES dengan sistem nilai yang diyakini oleh masyarakat sekitarnya. Sebuah desa yang mayoritas penduduknya beragama islam sebaiknya menjalankan model bisnis yang sesuai dengan prinsip syariat islam. Hal ini penting untuk menjadikan BUMDES sebagai pilar penting dalam pengembangan ekonomi umat.

¹ Korespondensi penulis: Muhammad Iqbal, Telp. 081342554525, iqbalrisi@gmail.com

Observasi di lapangan juga menunjukkan beberapa pengelola BUMDES menawarkan produk pinjaman usaha dan konsumsi bagi masyarakat desa. Return yang diperoleh BUMDES dari produk pinjaman ini adalah bunga yang didasarkan pada pokok pinjaman. Padahal dalam islam, secara tegas Allah SWT melalui Al Qur'an mengharamkan praktek bisnis ribawi, "...*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*". (QS. Al Baqarah 275).

Islam sebagai sebuah agama tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhannya melalui serangkaian ritual ibadah, namun islam menawarkan solusi komprehensif bagi kemaslahatan seluruh umat manusia. Hal ini sejalan dengan penggambaran Allah SWT dalam Al Qur'an yang menjelaskan islam dengan konsep Rahmatan lil alamin.

Dalam konteks desa yang mayoritas penduduknya beragama islam, penerapan nilai-nilai islam dalam praktik muamalah masyarakatnya dipandang sebagai solusi bagi kemajuan ekonomi desa. Praktik bisnis konvensional yang berorientasi kesejahteraan materi dengan beragam persoalan (mafsadah) yang ditimbulkannya tidak cocok dengan kehidupan masyarakat desa yang sarat dengan nilai-nilai. Oleh karena itu, BUMDES diharapkan memainkan peran signifikan dalam membangkitkan ekonomi desa yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Penelitian ini mencoba untuk merancang model bisnis yang dapat diaplikasikan oleh BUMDES nantinya. "BUMDES Syariah" sebagai tawaran model bisnis yang akan dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk menginisiasi terbentuknya ekosistem halal di tingkat desa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan yaitu penelitian yang bertujuan mengembangkan sebuah model yang diekspektasi bisa diterapkan di BUMDES. Tahapan penelitian ini meliputi secara umum adalah pengumpulan data dan literatur, pengolahan data dan literatur, pengembangan model, dan penyajian dalam artikel.

3. PEMBAHASAN

Konsep Bisnis Islam

Berbagai dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh sistem ekonomi kapitalistik telah menjadi perhatian besar dunia usaha belakangan ini. Sistem ekonomi islam yang berdasarkan pada keluhuran nilai-nilai islam yang terkandung dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW kini menemukan momentumnya untuk diterapkan oleh para pelaku ekonomi.

Lantas, apakah sistem ekonomi islam merupakan konsep baru? Sistem ekonomi islam bukan konsep yang baru [1]. Jauh sebelum sekarang, beberapa islam pernah mencapai kegemilangannya. Ketika itu, lebih dari separuh dunia dibawah kendali islam. Beberapa tokoh ekonom muslim yang dicatat oleh sejarah diantaranya Tusi, Al Farabi, Ibnu Taimiyah, Al-Maqrizi, dan Ibnu Khaldun.

Dengan demikian, jelaslah bahwa sistem ekonomi islam bukan merupakan sesuatu yang baru. Konsep islam dalam berbisnis mengacu pada Al Qur'an dan Hadist Rasulullah Muhammad SAW. Islam menentang secara tegas keserakahan dan egoism. Al Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW telah sedemikian jelas menguraikan cara pandang islam terhadap harta agar tidak menimbulkan kezaliman. Seorang pengusaha muslim harus memiliki keyakinan awal bahwa harta itu adalah milik Allah SWT, tugas manusia hanya untuk mengelolanya[2].

Binis harusnya dijalankan berdasarkan etika dan nilai-nilai islam [3]. Beberapa nilai yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW haruslah menjadi pegangan dalam berbisnis. Nilai dasar seorang pengusaha muslim adalah kejujuran sebagaimana terdapat dalam Hadits Rasulullah, "Tidak dibenarkan seorang muslim menajual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya" (H.R. Al Quzwani). Lebih tegas lagi Rasulullah mengingatkan, "Siapa yang menipu kami maka dia bukan kelompok kami" (H.R. Muslim).

BUMDES Syariah Sebagai Penggerak Ekonomi Desa

UMKM memiliki peran besar dalam mendorong kemajuan perekonomian. Demikian halnya dalam konsep ekonomi islam, UMKM memiliki peranan penting sebagai penopang perekonomian. Penelitian [4] menguraikan peran SMEs (*Small and Medium Enterprises*) dan *Islamic Bank* di Oman terhadap diversifikasi ekonomi di Oman. Dalam menguatkan peran tersebut, pemerintah Oman mengeluarkan sejumlah program

diantaranya *Public Establishment for Industrial Estate (PEIE)*, Program SANAD (program entrepreneurship), *Al Raffd Fund*, *Oman Development Bank* untuk memfasilitasi pendanaan bagi SMEs.

BUMDES sebagai bagian dari UMKM relatif belum menunjukkan peran besarnya bagi perekonomian Indonesia karena usianya yang masih belia. Harapan besar akan peran BUMDES dalam menopang perekonomian harus ditunjang oleh kebijakan yang berpihak pada pengembangan BUMDES. Termasuk diantaranya menjadikan BUMDES sebagai entitas syariah yang akan berjalan tidak hanya sebagai lembaga bisnis tetap juga sebagai entitas sosial yang akan membantu masyarakat desa mewujudkan kesejahteraan yang diberkahi oleh Allah SWT.

Sebelumnya, peran ini lebih banyak dimainkan oleh Baitul Mal Wa Tamwil. BMT pada awal pembentukannya mendapat sambutan hangat dari masyarakat karena menjadi alternatif pembiayaan mudah bagi mereka yang tidak mampu mengakses lembaga keuangan formal. Nasabah BMT sebagian besar merupakan pelaku usaha kecil. Hal yang sama juga diharapkan dapat dimainkan oleh BUMDES, yaitu sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa.

Analisis SWOT BUMDES Syariah

Rancang bangun BUMDES Syariah dimulai dengan menganalisis secara internal kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh BUMDES serta secara eksternal peluang dan tantangan (ancaman) yang akan dihadapi oleh BUMDES jika menerapkan nilai-nilai islam dalam kegiatan aktivitas operasionalnya.

Langkah ini lazim disebut sebagai analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Treaths*). Berikut ini analisis SWOT dalam merancang model bisnis BUMDES Syariah:

1. Kekuatan

- a. Kekuatan modal kerja yang besarnya cukup dan kepastian sumbernya, yaitu dari penyertaan modal pemerintah desa.
- b. Ketaatan warga desa dalam menjalankan nilai-nilai agama masih terjaga hingga saat ini
- c. Mayoritas penduduk indonesia dan lebih khusus di desa adalah penganut agama islam
- d. Keragaman sumber daya alam desa menjadi potensi bagi pengembangan produk BUMDES
- e. Motivasi dan semangat besar dari pengelola BUMDES untuk mengembangkan BUMDES

2. Kelemahan

- a. Pemahaman Fiqih Muamalah yang sangat terbatas. Sebagian besar masyarakat muslim, termasuk di desa hanya fokus ada penguatan aqidah, akhlak, dan fiqih ibadah. Belum banyak mubaligh yang memanfaatkan mimbar-mimbar untuk mengkampanyekan sistem ekonomi islam
- b. Kemampuan entrepreneur yang masih sangat terbatas sehingga sebagian pengelola BUMDES masih bingung dengan model bisnis apa yang akan mereka kembangkan
- c. Kemampuan manajerial dan akuntansi dari pengelola BUMDES masing sangat minim sehingga kesulitan dalam memaksimalkan profitabilitas BUMDES
- d. Sarana infrastruktur di desa yang masih sangat terbatas terutama dalam mengembangkan BUMDES berbasis teknologi.

3. Peluang

- a. Kompleksitas fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai rujukan memudahkan BUMDES dalam meramu produk yang mereka tawarkan agar sesuai dengan syariah islam.
- b. Dukungan penuh Pemerintah untuk mengembangkan BUMDES melalui berabagi paket kebijakan dan peraturan perundang-undangan
- c. Peluang kerjasama dengan berabagai lembaga keuangan formal untuk mengembangkan permodalan BUMDES
- d. Dukungan dari berabagi lembaga pendidikan dan penelitian yang terus mengkaji model dan strategi yang tepat untuk mengembangkan BUMDES

4. Ancaman

- a. Preferensi negatif sebagian masyarakat terhadap hal-hal yang berkenaan dengan islam atau yang lebih dikenal dengan istilah islamophobia.
- b. Persaingan bisnis yang semakin ketat juga merambah hingga ke desa-desa. Sejumlah bank komersial juga sudah mulai masuk ke desa menawarkan produk mereka.

Tinjauan Maqashid Syariah Pembentukan BUMDES Syariah

Tujuan pembentukan BUMDES Syariah memiliki perbedaan dengan pembentukan BUMDES konvensional yang selama ini berjalan. BUMDES konvensional dibentuk bertujuan sebagai entitas bisnis semata. BUMDES konvensional lebih ditekankan pada upaya menghasilkan laba sebagai sumber pendapatan asli desa. Sedangkan, BUMDES Syariah sebagai solusi bagi perekonomian desa menawarkan visi tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat desa dengan bersandar pada nilai-nilai Islam.

Menambahkan kata syariah pada BUMDES bukan sekedar menjadikan BUMDES sebagai lembaga yang patuh pada syariah Islam. Lebih dari itu, ada tujuan yang lebih luas dari penerapan syariah pada BUMDES. Tujuan ini yang kita sebut sebagai Maqashid Syariah. Maqashid merupakan konsep yang komprehensif yang menjelaskan ideal syariah yang berhubungan dengan kehidupan manusia [5]. Maksud Allah menerapkan syariah adalah untuk kepentingan masalah hamba-NYA [6]. Kemaslahatan sebagai kata kunci dalam praktek bisnis Islam adalah *bottom line* yang harus diwujudkan (maqashid syariah).

Al Syatibi dalam [6] menguraikan tiga tingkatan kebutuhan manusia dalam mewujudkan kemaslahatan, yaitu *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Kebutuhan *dharuriyyah* merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Lima dimensi yang harus terpenuhi dalam mewujudkan kebutuhan *dharuriyyah* antara lain: menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Membangun Ekosistem Halal di Desa Melalui Produk BUMDES Syariah

BUMDES menjalankan dua peran yaitu sebagai entitas bisnis sekaligus sebagai entitas sosial. Dua peran ini bukan saling meniadakan sebagaimana anggapan sebagian pelaku bisnis yang menganggap bahwa tujuan sosial dan tujuan bisnis adalah dua hal yang berbeda dan tidak mungkin dihadirkan secara bersamaan dalam satu entitas. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa aktivitas sosial perusahaan akan menimbulkan *cost* yang tidak memberi dampak pada *revenue* dan pada akhirnya menghambat perusahaan memperoleh laba optimum.

BUMDES Syariah hadir untuk memberikan sanggahan terhadap pandangan tersebut. Pandangan penulis, tujuan sosial dan tujuan bisnis adalah dua hal yang saling berhubungan dalam pengembangan BUMDES. Bahkan keberlangsungan BUMDES ke depan ditentukan sejauh mana BUMDES Syariah mampu memberikan benefit bagi masyarakat di desa.

Oleh karena itu, inovasi produk yang ditawarkan oleh BUMDES Syariah tidak hanya menekankan pada produk berorientasi laba tapi juga produk yang berorientasi kemaslahatan. Berikut ini produk-produk yang ditawarkan oleh BUMDES Syariah:

a. Mudharabah Pertanian

Masyarakat desa, terutama para petani kerap kali menghadapi persoalan dalam hal pendanaan untuk membiayai produksi sawah mereka. Beberapa jalan pintas yang biasa ditempuh adalah meminjam uang kepada tengkulak untuk membiayai produksi sawah dengan komitmen bahwa petani tersebut akan menjual hasil pertanian mereka kepada tengkulak dengan harga yang telah ditetapkan oleh tengkulak. Faktanya, harga yang ditetapkan jauh dibawah harga seharusnya dipasaran. Padahal Islam secara tegas dalam Surah An Nisa ayat 29 melarang untuk memakan harta sesame dengan cara yang batil.

Selain pinjaman ke tengkulak, pilihan lainnya adalah meminjam kepada KUD atau BUMDES Konvensional dengan skema pengembalian pinjaman berupa pokok pinjaman ditambah bunga. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) secara tegas dalam fatwanya menguraikan bahwa simpanan, giro, dan deposito yang berdasarkan bunga adalah praktek yang tidak sesuai syariah.

Oleh karena itu, produk yang ditawarkan oleh BUMDES Syariah untuk mengatasi masalah petani agar terhindar dari riba dan kezaliman adalah Mudharabah Pertanian. Produk ini merupakan skema pembiayaan usaha untuk membiayai proses produksi pertanian hingga panen. Hasil netto (penjualan padi dikurangi biaya operasional) dibagikan antara petani dan BUMDES yang besaran persentasenya didasarkan pada akad yang telah disepakati di awal. Berikut gambar skema Mudharabah Pertanian antara petani dan BUMDES Syariah

b. Musyarakah untuk Komoditi Halal Unggulan Desa

Kehadiran BUMDES ditengah masyarakat desa harus ditempatkan sebagai mitra masyarakat desa dalam pengembangan perekonomian desa (*mutually in*). Bukan sebaliknya, BUMDES sebagai kompetitor yang saling meniadakan (*mutually exclusive*). Oleh karena itu, dimungkinkan bagi BUMDES untuk menjalin kerjasama saling menguntungkan (*syirkah*) dengan masyarakat desa. Jalinan kerjasama ini terutama pada komoditi unggulan desa. Jika selama ini hasil pertanian/perkebunan dimanfaatkan dengan skema petik-jual maka kehadiran BUMDES dapat meningkatkan nilai tambah ekonomis komoditi pertanian melalui skema petik-olah-jual. Akad musyarakah antara petani desa dengan BUMDES.

Misalnya, sebuah desa yang memiliki produk unggulan ubi kayu, pengelola BUMDES akan menjalin akad musyarakah dengan masyarakat desa yang juga petani kayu untuk mengelolah hasil pertanian menjadi produk kripik kemasan yang siap dipasarkan di pasar modern. Hasil keuntungan dari syirkah ini akan dibagi sesuai kesepakatan antara BUMDES dan petani desa.

c. Murabahah

Lokasi desa yang jauh dari pusat perniagaan dan akses yang terbatas menjadi peluang bagi BUMDES Syariah untuk menjadi sarana bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Produk Murabahah dapat dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Skema Murabahah adalah masyarakat desa datang ke BUMDES Syariah mengajukan pembelian barang kebutuhan apakah itu elektronik atau peralatan rumah tangga lainnya. Setelah itu, BUMDES akan membelikan barang yang diminta ke supplier dan dijual kembali ke masyarakat desa dengan margin yang diungkapkan secara jujur kepada masyarakat desa.

Kelebihan Murabahah lainnya adalah membantu masyarakat desa yang masih dengan dana. Skema pembayaran barang ke BUMDES dapat dilakukan secara tunai maupun secara kredit (cicilan). Berikut gambar skema produk murabahah yang dapat ditawarkan oleh BUMDES Syariah:

d. Ijarah Pariwisata Halal

Kondisi alam pedesaan di Indonesia menjadi potensi besar bagi tumbuh kembangnya sektor pariwisata. BUMDES memiliki peran sentral dalam mendorong kemajuan pariwisata desa. Pasar pariwisata Indonesia masih sangat didominasi oleh turis local yang mayoritas beragama muslim. Maka konsep pariwisata dapat menjadi tawaran menarik bagi turis yang ingin menikmati wisata yang “*muslim friendly*”.

Konsep pariwisata halal bersesuaian dengan nilai yang dianut masyarakat desa yang mayoritas muslim dan juga bagi wisatawan muslim. Namun, pariwisata halal bukan berarti eksklusif bagi non muslim. Pariwisata halal juga dapat dimanfaatkan bagi non muslim yang ingin menikmati manfaat dari pariwisata halal [7]. Prinsip dasar pariwisata halal adalah kesesuaian antara proses dan produk yang ditawarkan dengan syariah islam. Beberapa kata kunci yang dari pariwisata halal antara lain: tidak menawarkan alkohol, tidak ada hiburan malam yang mengumbar syahwat, menawarkan makanan halal, pelayan pria untuk melayani tamu pria, pelayan wanita melayani tamu wanita dan keluarga, menyediakan tempat shalat (masjid atau mushala), layanan TV muslim bagi pelanggan hotel, pelayan mengenakan pakaian muslim, ketersediaan Al Quran di setiap ruangan, posisi ranjang tempat tidur dan WC tidak menghadap kiblat, *islamic funding* [7].

4. PENUTUP

- 1) Pengembangan model bisnis BUMDES Syariah selain untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat desa dalam bermuamalah sesuai dengan syariat islam juga bertujuan untuk memberi kemaslahatan bagi seluruh stakeholder (maqashid syariaah). Lebih jauh lagi, BUMDES Syariah menjadi penggerak bagi lahirnya ekosistem halal di tingkat desa.
- 2) Dalam upaya mencapai kedua tersebut, pola interaksi yang dibangun antara BUMDES dengan masyarakat bergeser dari kompetisi (*mutual exclusive*) menjadi mitra (*mutual inclusive*). Maka produk yang ditawarkan oleh BUMDES Syariah memiliki perbedaan dengan BUMDES konvensional. Produk BUMDES Syariah didesain tidak hanya berorientasi laba bagi BUMDES tapi juga produk yang bisa memberikan benefit secara ekonomi bagi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Kholis, "Membedah Konsep Ekonomi Islam," vol. 3, 12/31 2009.
- [2] Ash-Shawi and A. A.-M, *Fiqih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- [3] A. Mardatillah, "ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 6, 04/01 2013.
- [4] J. AlMaimani and F. B. Johari, "Enhancing Active Participation of SMEs and Islamic Banks towards Economic Diversification in Oman," *Procedia Economics and Finance*, vol. 31, pp. 677-688, 2015.
- [5] M. Laldin and H. Furqani, "Maqāṣid Al-Sharī‘ah and the Foundational Requirements in Developing Islamic Banking and Finance," *ISRA International Journal of Islamic Finance*, vol. 4, pp. 183-189, 06/01 2012.

- [6] N. Zatadini and S. Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, vol. 3, p. 1, 12/28 2018.
- [7] H. El-Gohary, "Halal Tourism, Is It Really Halal?," *Tourism Management Perspectives*, 12/16 2015.